



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung AS.III Lt.2 Telp/Fax (0542) 7211495 Penajam

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 800 / 181 / Dishubbudpar/ II / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Alimuddin, M.Si
NIP : 19681111 199003 1 012
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IVb
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : A. Ilham
NIP : 19820128 201212 1 001
Pangkat/Gol. : Pengatur Muda / II a
Jabatan : Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Telah secara nyata melaksanakan tugas sejak tanggal 11 Februari 2013.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam, 12 Februari 2013

Yang membuat pernyataan



Drs. Alimuddin, M.Si
NIP. 19681111 199003 1 012



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : SK.810.2/ 007/ BKD/ I-2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2012 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Penetapan NIP 198201282012121001 atas nama Sdr. **A ILHAM** Oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 14-01-2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01-12-2012 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **A ILHAM**
NIP : **198201282012121001**
Tempat/ Tanggal Lahir : **PAREPARE, 28-01-1982**
Jenis kelamin : **Pria**
Pendidikan : **SLTA Kejuruan**
SMK OTOMOTIF Tahun 2000
Golongan ruang : **II/a**
Masa kerja golongan : **7 Tahun / 11 Bulan**
Gaji pokok : **80% X Rp 1.801.100 = Rp 1.440.880**
Tugas pada satuan : **ARSIPARIS/ BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**
organisasi/unit kerja :
Instansi : **Kabupaten Penajam Paser Utara**


- KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482873c7cd00d013c7f709d532eee

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 22 Januari 2013



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
4. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala EKD Propinsi Kalimantan Timur;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara;
7. Pejabat lain yang dipandang perlu.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 821.2/002/BKD/IX/2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung tanggal 01-12-2012 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji Sendiri. Nomor : 010/236/MCU-RSUD/VII/2014 Tanggal 21-07-2014;
- c. Bahwa calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II/a STTPL Nomor 00004847/DIKLAT PRAJABATAN II/086/6472/LAN/2014 Tanggal 23-05-2014.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 mengangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Nama | : A ILHAM |
| NIP | : 198201282012121001 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : PAREPARE, 28-01-1982 |
| Jenis kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : SLTA Kejuruan |
| Golongan ruang | : II/a |
| Masa kerja golongan | : 9 Tahun 9 Bulan |
| Gaji pokok | : Rp 2.089.300 |
| Jabatan | : ARSIPARIS |
| Unit Kerja | : BIDANG PERHUBUNGAN DARAT |

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 24-09-2014



8ae482884888dea30148a531e8ef29a2

Tembusan Yth.

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara.





KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.2/164/BKPP/III/2017

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000086 tanggal 8 Maret 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : A ILHAM |
| 2. Tanggal Lahir | : 28-01-1982 |
| 3. NIP | : 198201282012121001 |
| 4. Pendidikan | : SMK OTOMOTIF Tahun : 2000 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Pengatur Muda / II/a / 01-12-2012 |
| 6. Jabatan | : ARSIPARIS |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 2.284.400 |
| 8. Masa kerja golongan | : 12 tahun 03 bulan |
| 9. Unit Kerja | : UPT. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal **01-04-2017** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pengatur Muda Tingkat I** golongan ruang **II/b**, dengan masa kerja golongan **12 tahun 03 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.381.100** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 12 Maret 2017



Tembusan, Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat Jln. Propinsi KM.09 Nipah- Nipah Telp/Fax.(0542) 7201282
Email : info@bkd.penajamkab.go.id
PENAJAM 7614

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 820/33/BKPSDM/III/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000213 tanggal 25-03-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : **229**

1. Nama Pegawai : **A ILHAM, S.Sos**
2. Tempat dan Tanggal Lahir : **PAREPARE, 28-01-1982**
3. NIP : **198201282012121001**
4. Pendidikan : **S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt : **Penata Muda / III/a / 01-04-2018**
6. Jabatan : **PENYULUH KEARSIPAN**
7. Masa Kerja Golongan : **12 Tahun 3 Bulan**
8. Gaji Pokok : **Rp. 3.106.900**
9. Unit Kerja : **UPT. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR - DINAS PERHUBUNGAN**
10. Instansi Induk : **PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

terhitung mulai tanggal **01-04-2022** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I** golongan ruang **III/b**, dengan masa kerja golongan **12 Tahun 3 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.238.300** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



Ditetapkan di : **PENAJAM**
Pada tanggal : **31 Maret 2022**

Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

td.

HAMDAM



KHAIRUDIN, S.S.
NIP.197302112003121004

